



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1265/2024

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI, DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA
DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI BESAR BIOMEDIS DAN
GENOMIKA KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Biomedis
dan Genomika Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Kesehatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi
Organisasi, dan Pembentukan Tim Kerja dalam
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Biomedis dan
Genomika Kesehatan di Lingkungan Kementerian
Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 503);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI, DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI BESAR BIOMEDIS DAN GENOMIKA KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan uraian tugas dan fungsi organisasi, dan pembentukan tim kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Uraian tugas dan fungsi organisasi, dan pembentukan tim kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta menerapkan mekanisme kerja melalui pembentukan tim kerja.

KETIGA : Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan dapat membentuk tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja organisasi.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1265/2024
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI,
DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA DALAM
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI
BESAR BIOMEDIS DAN GENOMIKA
KESEHATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI, DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA
DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI BESAR BIOMEDIS DAN
GENOMIKA KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini secara implisit telah tertuang dalam Visi Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2005-2025 yaitu “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Visi tersebut dapat diimplementasikan melalui upaya seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain menggunakan kemampuan dan kekuatan sendiri (mandiri), peningkatan kualitas sumber daya manusia (maju), tidak ada diskriminasi (adil), dan terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup masyarakat (makmur).

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur dilakukan dengan percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan 6 (enam) Pilar Transformasi Kesehatan sebagai terobosan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Salah satu Pilar Transformasi Kesehatan tersebut adalah Transformasi Teknologi Kesehatan yang bertujuan untuk merubah paradigma pengelolaan dan pemberian pelayanan kesehatan di Indonesia agar mampu menyelesaikan masalah kesehatan yang persisten seperti Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, stunting, dan masalah kesehatan yang menjadi isu strategis seperti pengendalian penyakit tidak menular.

Salah satu upaya terobosan yang dilakukan adalah dengan pemanfaatan berbagai data kesehatan termasuk di dalamnya data genomik populasi Indonesia untuk mendukung praktik pengobatan presisi. Praktik pengobatan presisi dalam hal ini mendukung pilar Transformasi Layanan Rujukan dalam pengobatan penyakit, termasuk penyakit katastropik seperti penyakit kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi, penyakit genetik, dan penyakit langka.

Data genomik populasi Indonesia yang dikurasi nantinya akan dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, hingga industri untuk berbagai tujuan berupa konseling genetik, penyusunan protokol terapi, hingga pengembangan produk untuk kepentingan kesehatan.

Untuk mendukung capaian *outcome* keseluruhan pilar Transformasi Teknologi Kesehatan telah dilakukan penataan organisasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta menjadi Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan dengan tujuan untuk mendapatkan organisasi yang *agile*/lincah dalam mengikuti perkembangan teknologi kesehatan dan berdaya saing internasional, dengan tetap menjamin bahwa seluruh proses pengelolaan data genomika populasi Indonesia yang merupakan kekayaan negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan, perlu ditetapkan rincian tugas dan fungsi sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan, yang bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Pembentukan tim kerja dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penyusunan Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi, dan Pembentukan Tim Kerja pada Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan adalah untuk menjabarkan lebih lanjut tugas dan fungsi organisasi dan membentuk mekanisme kerja organisasi yang efektif dan efisien.
2. Tujuan penyusunan Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi, dan Pembentukan Tim Kerja pada Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan adalah:
 - a. menjadi acuan bagi seluruh unit organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - b. memberikan batasan kewenangan dan peran dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - c. memberikan panduan kepada seluruh unit organisasi dalam menyusun tim kerja.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI BALAI BESAR BIOMEDIS DAN GENOMIKA KESEHATAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan, yaitu:
 - a. melaksanakan pengelolaan layanan biomedis dan genomika kesehatan; dan
 - b. mendukung pelaksanaan tugas dari unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang berkesesuaian di lingkungan Kementerian Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
2. Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. penyelenggaraan bank biospesimen;
 - c. pengelolaan biospesimen;
 - d. pelaksanaan sekuensing genom;
 - e. pengelolaan data dan informasi genomik yang terintegrasi;
 - f. pemeriksaan laboratorium kesehatan;
 - g. pelaksanaan bimbingan teknis;
 - h. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan urusan administrasi.
3. Fungsi Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pengumpulan spesimen dan sampel;
 - b. penerimaan, pengolahan, dan pencatatan spesimen *biobank* termasuk menerima spesimen yang diselenggarakan oleh *Hub* dan pihak lain yang melakukan pengumpulan spesimen;
 - c. penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan spesimen sebagai bank biologi;
 - d. pelaksanaan pengalihan dan pemanfaatan spesimen;
 - e. pelaksanaan pengujian *sequencing genom*;

- f. pelaksanaan analisis *multiomics*;
 - g. pelaksanaan analisis bioinformatik hasil *sequencing genom* dan kurasi informasi genomik;
 - h. penyusunan rekomendasi atas temuan tidak terduga (*incidental finding*);
 - i. pengumpulan data klinis pasien dan populasi umum;
 - j. pengolahan dan analisis data dan informasi hasil integrasi data;
 - k. pemanfaatan data dan informasi hasil integrasi data;
 - l. pelaksanaan skrining dan deteksi dini;
 - m. pelayanan laboratorium klinik dan lingkungan;
 - n. pengelolaan *biosafety dan biosecurity*;
 - o. pengembangan teknologi tepat guna;
 - p. pengelolaan *biorepository*;
 - q. pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium;
 - r. pelaksanaan pengembangan layanan biomedis dan genomika kesehatan; dan
 - s. pengawasan di bidang biomedis dan genomika kesehatan.
4. Selain menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan juga menyelenggarakan fungsi:
- a. sebagai sentra Penelitian Klinik Indonesia/ *Indonesia Clinical Research Center* yang selanjutnya disingkat dengan INA CRC; dan
 - b. pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
5. Fungsi Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a, dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:
- a. fasilitasi penyelenggaraan penelitian klinik pada jejaring layanan biomedis dan genomika kesehatan;
 - b. fasilitasi ekspertise penelitian klinik pada jejaring layanan biomedis dan genomika kesehatan;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas penyelenggara penelitian klinik pada jejaring biomedis dan genomika kesehatan;
 - d. pengelolaan registrasi uji klinik/registrasi penelitian klinik pada jejaring biomedis dan genomika kesehatan; dan
 - e. fasilitasi pelaksanaan jejaring dan kerja sama penelitian klinik.
6. Fungsi Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b, dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - b. pengadaan barang dan jasa;
 - c. pengelolaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa;
 - d. pengelolaan manajemen risiko pengadaan barang dan jasa;
 - e. penerimaan hasil pengadaan barang dan jasa; dan
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.
7. Fungsi pengelolaan pengadaan barang dan jasa diwadahi dalam Unit Layanan Pengadaan.

KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB III

PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN PENERAPAN

MEKANISME KERJA BARU

A. Pembentukan Tim Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Pemberian penugasan kepada individu dan/atau tim kerja ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.

Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, Kepala Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan dapat mengangkat manajer sebagai ketua tim kerja dan anggota. Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim kerja mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target tim kerja;
2. melakukan pembagian peran anggota tim kerja;
3. melaksanakan tugas sesuai substansi tim kerja;
4. melakukan koordinasi antar tim kerja;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;
6. menyusun laporan kegiatan; dan
7. menyampaikan laporan kepada pimpinan.

Nomenklatur tim kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Jika dipandang perlu dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, Kepala Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan dapat

mengusulkan nomenklatur tim kerja tambahan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan nomenklatur tim kerja yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan nomenklatur tambahan yang telah disetujui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kepala Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan menetapkan tim kerja dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

B. Mekanisme Kerja

Sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme kerja untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk tim kerja yang bertujuan mengubah proses kerja terkotak-kotak (*silo*) dan bersifat hirarki menjadi proses kerja kolaboratif yang berorientasi pada hasil serta memiliki fleksibilitas, dapat berubah sesuai kebutuhan organisasi, dan dapat dilakukan penugasan lintas unit organisasi.

Sebagai acuan dalam penerapan mekanisme kerja baru perlu disusun peta lintas fungsi/*Cross Functional Map* (CFM) untuk menggambarkan keterkaitan antar tim kerja pada Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan. Pembentukan tim kerja lintas unit organisasi melibatkan sumber daya manusia internal dan eksternal unit organisasi. Tim kerja lintas unit organisasi diutamakan untuk kegiatan yang bersifat strategis.

BAB IV
PENUTUP

Keputusan Menteri Kesehatan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Melalui penyederhanaan birokrasi dan penerapan mekanisme kerja baru organisasi, diharapkan Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan dapat bekerja dengan efektif dan efisien, mampu menciptakan upaya terobosan, dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan masyarakat maupun perubahan lingkungan strategis.

Dengan demikian, seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan diharapkan dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh jajaran Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan dan hasilnya berdampak pada seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program transformasi layanan rujukan dan transformasi teknologi kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003